



PENETAPAN

Nomor 1082/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Yasse bin Laking, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Abbanuang, Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon menerangkan bahwa dirinya tidak dapat membaca dan menulis tetapi bermaksud mengajukan permohonan *dispensasi kawin* bagi anaknya dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Sartina binti Yasse yang menikah dengan seorang perempuan bernama Minatang binti Siri pada tahun 1984 di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 13 tahun 11 bulan yang lahir pada tanggal 23 November 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Sartina binti Yasse) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Rusli Rabang bin Rabang, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Rusli Rabang bin Rabang) adalah calon suami yang tepat
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Rusli Rabang bin Rabang tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barebbo, akan tetapi pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.21.05.12/PW.01/86/2014, tanggal 23 Oktober 2014, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Sartina binti Yasse untuk menikah dengan Rusli Rabang bin Rabang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun pemohon tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon..

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Yasse dengan Nomor 2070067 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 10 Agustus 2007 .
2. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Asmar** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Tolecceng pada tanggal 30 Juni 2009 .Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone pada tanggal 16 Juni 2012.
4. Foto9 kopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Pirda Aini** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Tolecceng pada tanggal 20 Juni 2011 .
5. Foto kopi Surat Penolakan pernikahan atas nama Pirda, Nomor Kk.21.05.02/PW.00/23/14 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone pada tanggal 25 Pebruari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Surat Penolakan pernikahan atas nama Asmar, Nomor Kk.21.05.02/PW00/24/2014 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Dua Boccoe pada tanggal 25 Pebruari 2014 . Masing-masing alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Arisa binti Udding**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu pemohon I .
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Asmar bin Rasi untuk dinikahkan dengan perempuan bernama Pirda Aini binti Muh.Yunus.
- Bahwa sesuai penjelasan pihak PPN KUA setempat bahwa anak tersebut tidak bisa dikawinkan sebelum ada izin dari Pengadilan Agama karena umurnya belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa Asmar bin Rasi dan Pirda Aini binti Muh. Yunus sudah siap menikah tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan keduanya sudah saling mencintai (berpacaran) .
- Bahwa antara Asmar dan Pirda Aini tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa status kedua calon pengantin tersebut adalah gadis dan jejak.
- Bahwa apabila perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa Asmar sudah bekerja sebagai petani coklat sehingga sudah diyakinkan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
- Bahwa perkawinan tersebut telah direncanakan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, namun hari perkawinannya akan ditetapkan setelah keluarnya penetapan dari Pengadilan Agama.

Hal 3 dari 8 Pent No 77/Pdt P/2014/PA Wip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Maming bin Annase**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon .
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Watampone agar kepada anaknya bernama Asma diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan bernama Pirda binti Muh. Yunus, dan masing-masing calon mempelai tersebut belum cukup umur sehingga pihak KUA Kecamatan setempat menolak pendaftarannya.
 - Bahwa Asmar sudah siap menikah dengan Pirda binti Muh. Yunus tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan keduanya telah pacaran.
 - Bahwa Asmar sudah bekerja sebagai petani coklat sehingga diyakinkan sudah mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 - Bahwa rencana perkawinan keduanya sudah sulit ditunda karena pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat mengawinkan, namun hari pernikahannya belum ditetapkan karena menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama.
- Bahwa segala sesuatu persiapan untuk berlangsungnya acara tersebut sudah ada sehingga jika tidak jadi dilangsungkan perkawinan tersebut, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Bahwa pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semuanya sudah termuat dalam berita acara persidangan dan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya bernama Asmar bin Rasi yang akan dikawinkan dengan cucu pemohon II bernama Pirda Aini binti Muh. Yunus ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA karena masing-masing calon mempelai belum cukup umur, akan tetapi keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk mengawinkan karena sudah pacaran beberapa bulan sehingga sangat sulit ditunda, bahkan jika tidak jadi dilaksanakan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 yang menunjukkan bahwa pemohon berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone sehingga mempunyai dasar hukum untuk mengajukan permohonan.

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 adalah Ijazah masing-masing calon mempelai, menunjukkan bahwa belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan .

Menimbang, bahwa bukti P5 dan P6, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai belum dapat didaftar untuk melangsungkan pernikahan sebab masing-masing calon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga bukti – bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut .

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing Arisa dan Maming.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah meneliti saksi-saksi tersebut, ternyata secara formil bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan dalam kesaksiannya menerangkan sesuai pengetahuannya masing-masing, relevan satu sama lain dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian dan kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil-dalil permohonan pemohon telah menjadi fakta yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 8 Pent No 77/Pdt P/2014/PA Wip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon I mempunyai anak laki-laki yang bernama Asmar bin Rasi dan pemohon II mempunyai cucu perempuan yang bernama Pirda Aini binti Muh. Yunus.
- Bahwa benar pemohon telah melamar perempuan yang bernama Pirda Aini binti Muh. Yunus dan pihak keluarga masing-masing telah sepakat menikah, namun belum ditetapkan harinya karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Watampone.
- Bahwa ternyata PPN KUA setempat menolak mencatatkan pernikahan anak pemohon tersebut karena anak pemohon I baru berumur 17 tahun dan cucu pemohon II belum mencapai 16 tahun.
- Bahwa rencana perkawinan tersebut sudah sulit di undurkan karena menyangkut keluarga besar kedua belah pihak dan dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena antara Asmari dengan Pirda Aini tersebut sudah saling mencintai sehingga dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang dapat melanggar syari'at Islam.
- Bahwa antara Asmar dengan Pirda Aini tersebut tidak ada paksaan untuk menikah dan keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau lainnya yang dapat menghalangi pelaksanaan akad nikah kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terbukti, bahwa masing-masing calon mempelai, secara hukum masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan (vide pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan)

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan pasal 7 ayat 1 tersebut dibenarkan dengan terlebih dahulu harus memperoleh izin dispensasi dari Pengadilan Agama (vide pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, selain adanya fakta-fakta bahwa antara anak pemohon dengan laki-laki yang akan menikahinya tidak ada halangan untuk menikah bahkan pihak keluarga masing-masing telah sepakat mengawinkan dan majelis hakim telah melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi fisik Asmar dan Pirda Aini yang pada kenyataannya sudah dewasa, dan telah mendengar pernyataannya sendiri bahwa sudah mengalami haid tiap bulan yaitu sekitar 2 tahun yang lalu dan ia juga sudah saling mencintai dan sudah sanggup membina serta membiayai rumah tangganya kelak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Asmari dengan perempuan yang bernama Pirda Aini binti Muh. Yunus, cukup beralasan hukum dan sesuai maksud :

Firman

Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut: "Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas lagi Maha

Menimbang, bahwa adanya kesepekatan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan yang akan menikah tersebut sudah menyangkut nama baik dan pengorbanan moril kedua belah pihak sehingga sesuai kebiasaan dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Bone, keadaan tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan karena malu sehingga hal ini perlu dicegah.

Hal ini sesuai Qaedah hukum Islam yang menyatakan :

درع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Mencegah kemungkaran lebih diutamakan dari menarik manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama Asmar dengan perempuan Pirda Aini binti Muh. Yunus.

Hal 7 dari 8 Pent No 77/Pdt P/2014/PA Wip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon I, Asmar bin Rasi dengan cucu pemohon II, Pirda binti Muh. Yunus.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H, oleh Majelis hakim pengadilan Agama Watampone **Drs. H. Kamaluddin S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Ridwan Palla S.H.,M.H.** dan **Drs. M. Yahya**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **St. Jamilah, S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

ttd

Drs. M. Yahya.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp 270.000,00 |
| 3. Alat tulis kantor | Rp 50.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi

Rp 5.000,00

5. Meterai

Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 361 .000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)